



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 11686/A4.2/KP/2012

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap ditugaskan melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan akademik yang lebih tinggi dalam rangka tugas belajar;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961;
4. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
5. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010.
- Memperhatikan : 1. Surat usul Rektor Universitas Mataram Nomor 5798/UN18/KP/2011 tanggal 15 September 2011;
2. Surat Pengumuman SMUP dan SNMPTN Universitas Padjadjaran Tahun 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
PERTAMA : Menugaskan Pegawai Negeri Sipil,
N a m a : Zunnuraeni, S.H., M.H.
N I P : 19810914 200801 2 015
Tempat, tanggal lahir : Mataram, 14 September 1981
Pangkat : Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b
Jabatan akademik : Asisten Ahli
Unit kerja : Fakultas Hukum Universitas Mataram

untuk mengikuti pendidikan Program Doktor dalam bidang Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran dalam rangka tugas belajar dengan sumber biaya dari BPPS Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2011;

- KEDUA : Tugas belajar sebagaimana tersebut pada diktum Pertama diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai bulan September 2011 sampai dengan Agustus 2014;
- KETIGA : Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa tugas belajar pegawai negeri sipil yang bersangkutan segera melaporkan diri kepada pimpinan unit kerjanya untuk diusulkan pengaktifan kembali ke dalam tugas-tugas jabatan dosen;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelaksanaan tugas belajar, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Maret 2012

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Pengembangan,
Disiplin dan Pensiun
Biro Kepegawaian,

- Tembusan :
1. Kepala BKN di Jakarta;
 2. Kepala KPPN di Mataram;
 3. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud di Jakarta;
 4. Rektor Universitas Mataram;
 5. Dekan FH Universitas Mataram.

Trisno Zuardi, S.H., M.M.
NIP 19610310 198803 1 003